



P E N E T A P A N

Nomor 181/Pdt.P/2022/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah antara:

PEMOHON 1, tempat tanggal lahir Mersam, 07 Maret 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat tanggal lahir Pematang Gadung, 14 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register perkara Nomor 181/Pdt.P/2022/PA.Mbl pada tanggal 28 Oktober 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 15 Agustus 2007 yang dilaksanakan di Kelurahan Kembang Paseban, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx;

Hlm. 1 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Saudara kandung Pemohon II bernama XXXXXXXX karena orang tua Pemohon II sudah meninggal dunia, dengan mas kawin berupa sebetuk cincin emas seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) suku dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
3. Bahwa saat pernikahan tersebut, Saudara kandung Pemohon II mewakili kepada Bapak Abdullah Tauhit untuk melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. XXXXXXXX, umur 20 tahun;
 - b. XXXXXXXX, umur 12 tahun;
 - c. XXXXXXXX, umur 3 tahun;
8. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama setempat disebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mengurus administrasi pernikahan;
9. Bahwa maksud permohonan Itsbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan Salinan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian untuk membuat buku Kutipan Akta Nikah sebagai alasan

Hlm. 2 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk keperluan lainnya;

10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2007 di Kelurahan Kembang Paseban, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Muara Bulian telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Bulian selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Bulian sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Muara Bulian sesuai dengan relaas panggilan Nomor 181/Pdt.P/2022/PA.Mbl, tanggal 11 November 2022, dan ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hlm. 3 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Bulian dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidak hadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dengan permohonannya, maka sesuai dengan Pasal 148 R.Bg maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dinyatakan gugur;

Hlm. 4 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 M bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1444 H, oleh **Firdaus, S.H.I, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Septi Rianti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

ttd

Firdaus, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Septi Rianti, S.H.

Hlm. 5 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	195.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	315.000,00

(tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2022/PA.Mbl